

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERTEKSTILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa tekstil merupakan bahan sandang menjadi kebutuhan dasar/pokok manusia yang dipergunakan sejak kelahiran, kehidupan, hingga kematian, berfungsi menjaga dan melindungi harkat martabat manusia agar tetap terhormat dan beradab, oleh karena itu Negara harus hadir dalam mengatur persoalan sandang secara nasional guna pemenuhan kebutuhan akan sandang masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan kedaulatan dan kemandirian suatu Negara di bidang sandang untuk memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pencapaian tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia;
- b. bahwa pertekstilan merupakan industri padat modal dan padat karya yang berkontribusi sangat signifikan terhadap pendapatan negara dan serapan tenaga kerja serta menopang bergeraknya perekonomian nasional;
- c. bahwa kebijakan mengenai pertekstilan yang tidak fokus dan terintegrasi serta kebijakan perdagangan yang tidak mempertimbangkan stabilitas iklim usaha dan pemenuhan kebutuhan pertekstilan dalam negeri menjadi penyebab utama menurunnya kinerja pertekstilan nasional;
- d. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pertekstilan di Indonesia membutuhkan kerja sama antara semua pihak yang terkait untuk menciptakan ekosistem pertekstilan yang berkembang, berdaya saing, dan berkelanjutan sehingga dibutuhkan payung hukum yang kuat berupa Undang-Undang guna memberikan landasan pengaturan yang komprehensif, terintegrasi, dan menyeluruh dari hulu hingga ke hilir;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertekstilan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERTEKSTILAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan:

1. Tekstil adalah barang yang terbuat dari serat alami dan/atau buatan yang diolah menjadi kain nir tenun atau diolah menjadi benang yang selanjutnya diproses dengan cara ditenun atau dirajut menjadi kain, setelah melalui proses penyempurnaan dengan bantuan bahan penolong, sebagai Bahan Baku Tekstil dan Produk Tekstil.
2. Pertekstilan adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha Tekstil mulai dari penyediaan bahan baku dan bahan penolong, pengolahan menjadi kain, Tekstil, dan Produk Tekstil sampai dengan distribusi dan perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil.
3. Produk Tekstil adalah produk yang dihasilkan dari proses produksi Tekstil.
4. Bahan Baku Tekstil adalah bahan yang digunakan dalam setiap proses Pertekstilan.
5. Bahan Penolong Tekstil adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan Tekstil dan Produk Tekstil.
6. Industri Pertekstilan adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Pertekstilan sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
7. Ekosistem Pertekstilan adalah keseluruhan sistem yang terlibat dan saling berinteraksi dalam proses maupun pengaturan terkait Pertekstilan.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pertekstilan.
9. Insentif adalah stimulus atau dorongan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya kepada Pelaku Usaha untuk menumbuhkembangkan usaha di bidang Pertekstilan.
10. Rencana Induk Pertekstilan Nasional adalah dokumen perencanaan bagi penyelenggaraan Pertekstilan nasional.

11. Sistem Data dan Informasi Pertekstilan adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi Pertekstilan.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pertekstilan berasaskan:

- a. kepentingan nasional;
- b. kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan sandang;
- c. keadilan;
- d. keberlanjutan;
- e. kepastian berusaha;
- f. persaingan usaha sehat;
- g. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- h. kemitraan;
- i. keterpaduan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pertekstilan bertujuan:

- a. menciptakan Ekosistem Pertekstilan yang terintegrasi.
- b. menjamin kemandirian dan kedaulatan untuk mewujudkan ketahanan sandang nasional;
- c. mendorong pertumbuhan dan memberi nilai tambah terhadap Tekstil, Produk Tekstil, dan Industri Pertekstilan dalam negeri;
- d. menjamin efektivitas penyelenggaraan Pertekstilan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- e. menjamin ketersediaan pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. menjamin ketersediaan Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil;
- g. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan dan daya saing Pertekstilan di pasar global;
- h. menempatkan Pertekstilan sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional;
- i. menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- j. menjamin pelindungan terhadap mutu dan kualitas Bahan Baku Tekstil, Bahan Penolong Tekstil, Tekstil, dan Produk Tekstil; dan

k. menjamin pelindungan terhadap Produk Tekstil yang memiliki nilai budaya serta wastra nusantara yang berbahan Tekstil.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Pertekstilan dalam Undang-Undang ini yaitu:

- a. perencanaan penyelenggaraan Pertekstilan;
- b. penyelenggaraan Industri Pertekstilan;
- c. Produk Tekstil;
- d. perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil;
- e. sumber daya manusia Pertekstilan;
- f. riset dan inovasi Pertekstilan;
- g. permodalan dan insentif;
- h. kelembagaan;
- i. Sistem Data dan Informasi Pertekstilan;
- j. pelindungan kekayaan intelektual; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PERTEKSTILAN

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun perencanaan penyelenggaraan Pertekstilan dalam Rencana Induk Pertekstilan Nasional.
- (2) Rencana Induk Pertekstilan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai cetak biru dan peta jalan penyelenggaraan Pertekstilan Nasional.
- (3) Rencana Induk Pertekstilan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
- (4) Rencana Induk Pertekstilan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pertekstilan nasional.
- (5) Rencana Induk Pertekstilan Nasional meliputi penataan penyelenggaraan Pertekstilan dari hulu, antara, hingga ke hilir, yang dilakukan secara komprehensif, terukur, terstruktur, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Pertekstilan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Pertekstilan;
 - b. budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
 - c. potensi dan perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - d. perkembangan Industri dan bisnis, baik nasional maupun internasional;
 - e. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional;

- f. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau
- g. rencana umum energi nasional.

- (2) Rencana Induk Pertekstilan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit meliputi:
- a. visi, misi, dan strategi pembangunan Pertekstilan;
 - b. sasaran, tahapan capaian, dan fokus pembangunan Pertekstilan;
 - c. pembangunan sumber daya Pertekstilan;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Pertekstilan;
 - e. pemberdayaan industri dan perdagangan Pertekstilan; dan
 - f. perwilayahan Industri Pertekstilan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan Rencana Induk Pertekstilan Nasional, Pemerintah Pusat melibatkan pemangku kepentingan dalam Ekosistem Pertekstilan.

Alternatif

- (1) *Dalam penyusunan Rencana Induk Pertekstilan Nasional, Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan lembaga yang menangani Pertekstilan serta melibatkan pemangku kepentingan dalam Ekosistem Pertekstilan.*
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. perindustrian;
 - b. perdagangan;
 - c. permodalan dan keuangan;
 - d. riset dan pengembangan;
 - e. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f. kebudayaan;
 - g. investasi;
 - h. bahan baku;
 - i. infrastruktur dan logistik;
 - j. energi; dan
 - k. ketenagakerjaan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pertekstilan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III

PENYELENGGARAAN INDUSTRI PERTEKSTILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Industri Pertekstilan dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu, antara, dan hilir guna menghasilkan nilai tambah bagi Tekstil

dan Produk Tekstil untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang meliputi:

- a. kebijakan energi;
- b. ketersediaan dan kualitas Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil;
- c. teknologi dan permesinan;
- d. infrastruktur dan logistik; dan
- e. pengelolaan lingkungan hidup dan industri hijau.

(2) Penyelenggaraan Industri Pertekstilan yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara struktur meliputi:

- a. industri hulu yang terdiri dari industri serat dan benang termasuk pemintalan dan pencelupan benang;
- b. industri antara yang terdiri dari industri pertenunan, perajutan, nir tenun, pencelupan, pencetakan, dan penyempurnaan akhir kain jadi; dan
- c. industri hilir yang terdiri dari pakaian jadi, garmen, rajut, dan Produk Tekstil lainnya.

Bagian Kedua Kebijakan Energi

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Industri Pertekstilan baik di hulu, antara, maupun hilir didukung dengan ketersediaan energi yang memadai, terjangkau, dan ekonomis.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin adanya ketersediaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa listrik, gas bumi, air, dan sumber energi lainnya.
- (3) Dalam menjamin ketersediaan energi bagi Industri Pertekstilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memperhatikan:
 - a. persediaan pasokan energi bagi industri;
 - b. infrastruktur dan instalasi penyaluran energi;
 - c. kebutuhan Industri Pertekstilan; dan
 - d. penetapan tarif yang ekonomis dan bersaing dengan negara pesaing.
- (4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif tarif energi bagi Industri Pertekstilan yang menggunakan bahan baku dalam negeri.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong pengembangan dan peningkatan penggunaan sumber energi baru dan energi terbarukan serta penghematan energi dengan:
 - a. menyusun regulasi dan peta jalan penggunaan sumber energi baru dan energi terbarukan;
 - b. mendorong regulasi untuk penggunaan sumber energi baru dan energi terbarukan;
 - c. mempermudah perizinan;
 - d. memberikan insentif untuk industri yang menggunakan sumber energi baru dan energi terbarukan, diversifikasi energi, dan praktik hemat energi; dan/atau

- e. memberikan keleluasaan kuota penggunaan energi baru dan energi terbarukan.

Bagian Ketiga

Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Industri Pertekstilan dikuatkan dengan mengintegrasikan industri dan rantai pasok sejak dari hulu, antara, hingga ke hilir.
- (2) Pemerintah Pusat menyusun kebijakan guna menjamin ketersediaan dan kualitas Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil dengan melibatkan kementerian/lembaga yang terkait.
- (3) Kebijakan yang disusun Pemerintah Pusat untuk menjamin ketersediaan dan kualitas Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna menyelaraskan antara pasokan dan kebutuhan dari hulu, antara, dan hilir.
- (4) Pemerintah Pusat menjamin ketersediaan dan kualitas Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan:
 - a. mengupayakan pengadaan lahan untuk pengembangan serat alam, budidaya, dan manufakturnya;
 - b. memperluas area penanaman, mengembangkan teknik pertanian, dan mengembangkan penelitian spesifikasi serat untuk Bahan Baku Tekstil dalam negeri;
 - c. melakukan penelitian dan pengembangan produk petrokimia untuk bahan baku poliester;
 - d. memastikan impor dari luar negeri tetap dapat dikontrol untuk bahan baku nilon;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil dalam negeri;
 - f. menjaga agar pasar ke industri benang, kain, dan garmen tetap terjaga;
 - g. mengembangkan serat berbasis alam yang memerlukan penanaman dan teknik pengolahan yang khusus;
 - h. melakukan pengembangan teknologi, riset, dan sumber daya manusia serta pendanaan yang memadai untuk menciptakan Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil yang berdaya saing dalam jangka panjang;
 - i. memberikan insentif dan kemudahan akses terhadap Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil dalam negeri terutama untuk industri pengguna pasar dalam negeri dan yang berorientasi ekspor; dan
 - j. membuat dan mengoptimalkan pusat aktivitas bisnis yang terintegrasi untuk:
 - 1. menghubungkan industri mikro, kecil, dan menengah Pertekstilan agar mudah mendapatkan Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil dari dalam negeri; dan
 - 2. mempertemukan produsen dan konsumen di dalam negeri.
- (5) Dalam menjamin ketersediaan Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha memperkuat industri hulu Pertekstilan dengan:

- a. memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di tanah air;
- b. mengembangkan teknologi pembuatan serat buatan;
- c. mengembangkan teknologi dan permesinan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku;
- d. memprioritaskan penggunaan barang dalam negeri mulai bahan baku hingga produk akhir; dan
- e. memprioritaskan penggunaan bahan baku dalam negeri dalam perhitungan tingkat komponen dalam negeri.

Bagian Keempat Teknologi dan Permesinan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat menyusun kebijakan dan regulasi di bidang Pertekstilan terkait dengan pengembangan teknologi dan permesinan menuju teknologi industri terbarukan dan digitalisasi industri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Pengembangan teknologi dan permesinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mengembangkan kain khusus;
 - b. mengembangkan mesin Tekstil dan zat kimia Tekstil dalam negeri;
 - c. merestrukturisasi dan modernisasi mesin Tekstil;
 - d. mengembangkan industri permesinan dalam negeri;
 - e. memberikan bantuan dana pendidikan berbasis penelitian Industri Pertekstilan;
 - f. menyesuaikan dan menghubungkan teknologi terbaru dan industri hijau dengan penyelenggaraan pendidikan Pertekstilan;
 - g. mengembangkan riset dan teknologi pasar dalam negeri dan ekspor yang potensial;
 - h. mendorong investasi teknologi dan permesinan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk Pertekstilan;
 - i. mendorong dan mengembangkan teknologi pengolahan limbah; dan
 - j. memberikan insentif dengan anggaran yang memadai dan menjangkau lebih luas industri bagi:
 1. investasi permesinan, pabrik suku cadang, dan peralatan Industri Pertekstilan;
 2. penerapan industri terbaru; dan
 3. investasi peremajaan mesin baru Pertekstilan.
- (3) Pelaku Usaha di bidang Pertekstilan berperan aktif dalam pengembangan teknologi dan permesinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i.
- (4) Lembaga keuangan berperan aktif dalam program restrukturisasi dan modernisasi permesinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan biaya dan bunga yang rendah.

Bagian Kelima
Infrastruktur dan Logistik

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Industri Pertekstilan yang terintegrasi dari hulu, antara, dan hilir, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun, mengembangkan, dan memperkuat infrastruktur dan sistem logistik Pertekstilan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Dalam rangka membangun, mengembangkan, dan memperkuat infrastruktur dan sistem logistik Pertekstilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:
 - a. memperbaiki infrastruktur jalan di kawasan industri;
 - b. meningkatkan investasi dalam bidang infrastruktur dan logistik;
 - c. mengembangkan infrastruktur untuk mempercepat akses dari/ke pelabuhan tujuan ekspor dan impor;
 - d. menyusun kebijakan yang mendukung pengelolaan logistik yang efisien, efektif, dan terjangkau;
 - e. mengembangkan pelabuhan ekspor dan impor di luar Jawa untuk menumbuhkan investasi;
 - f. mendorong moda transportasi kereta api sebagai moda pendistribusian Bahan Baku Tekstil, Bahan Penolong Tekstil, Tekstil, dan Produk Tekstil; dan
 - g. meningkatkan keterkaitan hulu, antara, dan hilir.

Bagian Keenam
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Industri Hijau

Pasal 14

Pelaku Usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Industri Pertekstilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Guna menciptakan industri hijau, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:
 - a. menyusun standar industri hijau untuk Industri Pertekstilan sebagai sarana untuk menjaga agar konsumen mendapatkan Produk Tekstil yang bersih dan berkualitas;
 - b. mengembangkan konsep ekonomi sirkular dan berkelanjutan pada Industri Pertekstilan;
 - c. menyusun mekanisme baku yang terstandar mengenai pengelolaan limbah Tekstil dari konsumen akhir atau masyarakat; dan
 - d. menyusun mekanisme baku yang terstandar mengenai pengelolaan limbah padat Tekstil yang dihasilkan oleh Industri Pertekstilan yang menggunakan Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil.
- (2) Pelaku Usaha Industri Pertekstilan berskala besar wajib melakukan praktik pengelolaan limbah sesuai dengan mekanisme baku yang terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan kebijakan dan bantuan khusus untuk Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah yang terkendala dengan aspek permodalan dan teknologi untuk menerapkan standar dan mekanisme baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d.
- (4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif bagi Pelaku Usaha yang menerapkan industri hijau serta konsep ekonomi sirkular dan berkelanjutan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Industri Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PRODUK TEKSTIL

Pasal 17

- (1) Produk Tekstil dikategorikan menjadi:
- Produk Tekstil yang diproduksi dengan nilai tambah kreativitas berbasis budaya dan tradisi;
 - Produk Tekstil yang diproduksi dengan nilai tambah kreativitas perancangan busana dan mode;
 - Produk Tekstil yang diproduksi secara massal dan/atau berdasarkan pesanan; dan
 - Produk Tekstil yang diproduksi untuk keperluan selain pakaian; dan
 - Produk Tekstil berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Produk Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan sandang dalam negeri, serta meningkatkan devisa negara.

Pasal 18

Pelaku Usaha yang memproduksi Produk Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus mendaftarkan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan standar Produk Tekstil yang berkualitas serta aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pelaku Usaha harus mencantumkan label berbahasa Indonesia pada Produk Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diperjualbelikan.

Pasal 20

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengembangkan dan memberikan fasilitas pengembangan usaha Produk Tekstil, meliputi:

- pelatihan dan lokakarya mengenai pengembangan Produk Tekstil;

- b. kemudahan akses terhadap permodalan untuk Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. pemberian insentif untuk Produk Tekstil ekspor yang seluruhnya menggunakan komponen dalam negeri;
- d. penyediaan Sistem Data dan Informasi Pertekstilan;
- e. pameran dan pengenalan Produk Tekstil untuk meningkatkan ekspor dan investasi; dan
- f. kompetisi dan pemberian penghargaan kepada Pelaku Usaha.

BAB V
PERDAGANGAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan Pertekstilan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur kegiatan perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil melalui:

- a. pelindungan pasar dalam negeri;
- b. pengembangan ekspor;
- c. kebijakan dan pengendalian impor; dan
- d. pengembangan sarana perdagangan.

Bagian Kedua
Pelindungan Pasar Dalam Negeri

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melindungi kegiatan perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a.
- (2) Pelindungan terhadap perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha dalam perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil;
 - b. pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil;
 - c. peningkatan akses pasar bagi perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil dalam negeri;
 - d. peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi Tekstil dan Produk Tekstil;
 - e. peningkatan penggunaan Tekstil dan Produk Tekstil dalam negeri;
 - f. kewajiban kepada Pelaku Usaha untuk menggunakan dan melengkapi label berbahasa Indonesia pada Tekstil dan Produk Tekstil yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - g. pemenuhan standardisasi bagi Tekstil dan Produk Tekstil yang telah diberlakukan secara wajib; dan
 - h. pelindungan konsumen pengguna Tekstil dan Produk Tekstil.

- (3) Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan pasar dalam negeri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya mengupayakan peningkatan penggunaan Tekstil dan Produk Tekstil dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (4) Dalam rangka peningkatan penggunaan Tekstil dan Produk Tekstil dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan keberpihakan melalui sosialisasi, promosi, pemasaran, dan penerapan kewajiban penggunaan Tekstil dan Produk Tekstil dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Pusat dapat membatasi ekspor dan impor Tekstil dan Produk Tekstil untuk kepentingan nasional dalam rangka melindungi pasar dalam negeri dengan alasan:
 - a. menjamin terpenuhinya kebutuhan Tekstil dan Produk Tekstil dalam negeri;
 - b. menjamin ketersediaan Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil yang dibutuhkan oleh Industri Pertekstilan di dalam negeri;
 - c. meningkatkan nilai tambah ekonomi Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil;
 - d. menjamin pertumbuhan Industri Pertekstilan dalam negeri; dan
 - e. menjamin terciptanya pasar Tekstil dan Produk Tekstil dalam negeri yang berkelanjutan, maju, dan berdaya saing.

Bagian Ketiga Pengembangan Ekspor

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat mengatur kegiatan pengembangan ekspor Bahan Baku Tekstil, Bahan Penolong Tekstil, Tekstil, dan Produk Tekstil.
- (2) Kegiatan pengembangan ekspor Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan Produk Tekstil diarahkan untuk:
 - a. peningkatan daya saing Bahan Baku Tekstil, Bahan Penolong Tekstil, Tekstil, dan Produk Tekstil yang diekspor dari Indonesia;
 - b. peningkatan dan perluasan akses pasar Bahan Baku Tekstil, Bahan Penolong Tekstil, Tekstil, dan Produk Tekstil di luar negeri;
 - c. peningkatan nilai tambah Bahan Baku Tekstil, Bahan Penolong Tekstil, Tekstil, dan Produk Tekstil; dan
 - d. peningkatan kemampuan Pelaku Usaha dalam kegiatan ekspor.
- (3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan Bahan Baku Tekstil, Bahan Penolong Tekstil, Tekstil, dan Produk Tekstil yang dapat diekspor, dilarang untuk diekspor, dan/atau dibatasi untuk diekspor, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian perdagangan internasional.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Pusat dapat mlarang dan/atau membatasi ekspor Bahan Baku Tekstil, Bahan Penolong Tekstil, dan Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dalam hal ketersediaan Bahan Baku Tekstil,

Bahan Penolong Tekstil, dan Tekstil belum memenuhi kebutuhan Industri Pertekstilan dalam negeri.

- (2) Larangan atau pembatasan ekspor oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketersediaan Bahan Baku Tekstil, Bahan Penolong Tekstil, dan Tekstil dalam Sistem Data dan Informasi Pertekstilan.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan ekspor Bahan Baku Tekstil dan Tekstil dalam hal ketersediaan Bahan Baku Tekstil dan Tekstil belum memenuhi kebutuhan Industri Pertekstilan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - penarikan barang dari distribusi;
 - penghentian sementara kegiatan usaha;
 - penutupan gudang;
 - denda; dan/atau
 - pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian:
- insentif berupa fiskal dan/atau nonfiskal;
 - informasi peluang pasar;
 - bimbingan teknis;
 - bantuan promosi dan pemasaran;
 - pemberian akses pemanfaatan pelayanan berupa konsultasi dan pendampingan penyelesaian permasalahan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil; dan/atau
 - pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain.

Bagian Keempat Kebijakan dan Pengendalian Impor

Pasal 27

- (1) Pemerintah Pusat dapat mlarang dan/atau membatasi impor Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian perdagangan internasional.

- (2) Larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan:
- untuk membangun, mempercepat pertumbuhan, dan melindungi Industri Pertekstilan dalam negeri;
 - telah tersedianya kebutuhan Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil yang memadai dalam negeri;
 - untuk menciptakan kondisi pasar Tekstil dan/atau Produk Tekstil dalam negeri yang kondusif dan berdaya saing; dan/atau
 - untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.

Pasal 28

- Setiap Orang dilarang melakukan impor Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - teguran tertulis;
 - penarikan barang dari distribusi;
 - penghentian sementara kegiatan usaha;
 - penutupan gudang;
 - denda; dan/atau
 - pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 29

- Setiap Orang yang melakukan impor Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil yang diimpor.
- Setiap Orang yang tidak bertanggung jawab terhadap Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan.
- Setiap Orang yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengekspor kembali atau memusnahkan Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil yang diimpor.

Pasal 30

- Setiap Orang dilarang melakukan impor Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil tanpa izin dan/atau tidak sesuai izin.
- Setiap Orang yang melakukan impor Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil tanpa izin dan/atau tidak sesuai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - teguran tertulis;
 - penarikan barang dari distribusi;
 - penghentian sementara kegiatan usaha;
 - penutupan gudang;
 - denda; dan/atau
 - pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang melakukan impor Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil wajib melakukan impor Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil dalam keadaan baru.
- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - a. penarikan barang dari distribusi;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan gudang;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.

Bagian Kelima Pengembangan Sarana Perdagangan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil berupa:
 - a. pasar rakyat;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. toko swalayan;
 - d. gudang;
 - e. perkulakan;
 - f. pasar lelang komoditas;
 - g. pasar berjangka komoditi;
 - h. pasar daring; atau
 - i. sarana perdagangan lainnya.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha mengembangkan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam mengembangkan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:
 - a. memperhatikan keberpihakan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
 - b. melibatkan dan meningkatkan pola kemitraan antara usaha besar dengan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengembangan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26, kebijakan dan pengendalian impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31, dan pengembangan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA PERTEKSTILAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Dalam penyelenggaraan Pertekstilan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan Pertekstilan, dan Pelaku Usaha melakukan pembangunan sumber daya manusia Pertekstilan.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan Pertekstilan, dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian, siap kerja, berdaya saing, dan inovatif sejalan dengan arah pengembangan penyelenggaraan Pertekstilan dalam Rencana Induk Pertekstilan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.
- (3) Pembangunan sumber daya manusia Pertekstilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan
 - c. pendampingan.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. menyusun kurikulum pendidikan Pertekstilan yang sesuai dengan kebutuhan Industri Pertekstilan dan perkembangan teknologi dengan melibatkan penyelenggara pendidikan Pertekstilan dan Pelaku Usaha;
 - b. memasukkan materi Pertekstilan dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan lanjutan;
 - c. mengembangkan pendidikan Pertekstilan dengan membuka dan menambah program studi Pertekstilan baik melalui pendidikan formal, maupun nonformal;
 - d. meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik di bidang Pertekstilan; dan
 - e. memberikan insentif pengurangan pajak yang besar untuk pendidikan vokasi serta penelitian dan pengembangan di bidang Pertekstilan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pertekstilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi muatan pengetahuan dan keterampilan di bidang Pertekstilan yang dilaksanakan secara terpadu dan kontekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penyelenggara pendidikan di bidang Pertekstilan menyelenggarakan pendidikan Pertekstilan dengan:

- a. membuka dan menambah program studi Pertekstilan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal;
- b. memastikan kesesuaian dan keterhubungan kurikulum pendidikan Pertekstilan dengan kebutuhan Industri Pertekstilan dan perkembangan teknologi; dan
- c. meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik di bidang Pertekstilan.

Bagian Ketiga
Pelatihan

Pasal 37

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia Pertekstilan.
- (2) Pelatihan Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelatihan keterampilan teknis;
 - b. pelatihan manajerial; dan
 - c. pelatihan kompetensi.
- (3) Pelatihan Pertekstilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis industri hijau.
- (4) Pelatihan Pertekstilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan memenuhi ketentuan standar penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelatihan Pertekstilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan nonpemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Bagian Keempat
Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 38

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha skala besar melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c kepada Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan bimbingan dan bantuan untuk:
 - a. mengatasi atau memecahkan permasalahan usaha;
 - b. mengembangkan potensi dan peluang usaha; dan/atau
 - c. mengembangkan keterampilan teknis dan manajerial usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada aspek legalitas usaha, pelatihan ekspor, pelatihan impor, desain produk, pembiayaan/permodalan, pengelolaan usaha, inovasi produk, tata kelola keuangan, perlindungan kekayaan intelektual, perluasan pasar, pemasaran digital, dan/atau kemitraan.

(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diterapkan secara berkala dan dapat melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sumber daya manusia Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

RISET DAN INOVASI PERTEKSTILAN

Pasal 40

Riset dan inovasi Pertekstilan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pertekstilan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pertekstilan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan riset dan inovasi Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 secara terus-menerus.
- (2) Pemerintah Pusat mendorong dan menyinergikan kegiatan riset dan inovasi Pertekstilan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga riset dan inovasi, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
- (3) Riset dan inovasi Pertekstilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melalui kerja sama dengan lembaga riset dan inovasi internasional, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi publikasi, penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan hasil riset dan inovasi Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan pelindungan kekayaan intelektual terhadap hasil riset dan inovasi Pertekstilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai riset dan inovasi Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PERMODALAN DAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Permodalan

Pasal 44

Permodalan dalam Pertekstilan dapat berasal dari:

- a. dana investasi dari investor individu atau institusional;
- b. modal saham yang diberikan oleh pemegang saham, termasuk modal saham asing;
- c. pinjaman dari lembaga keuangan domestik atau internasional;
- d. obligasi dan instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta; dan/atau
- e. hibah atau bantuan dari pemerintah atau organisasi nasional maupun internasional.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengembangkan berbagai instrumen permodalan yang sesuai dengan kebutuhan Industri Pertekstilan minimal melalui:
 - a. program insentif untuk investasi dalam teknologi Pertekstilan;
 - a. fasilitas kredit dengan bunga rendah atau subsidi bunga untuk mendukung ekspansi kapasitas produksi;
 - b. pengembangan pasar modal domestik untuk memfasilitasi penawaran saham perusahaan Tekstil ke publik; dan
 - c. program pelatihan dan pendidikan untuk pembangunan sumber daya manusia Pertekstilan.
- (2) Instrumen permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mendorong perkembangan usaha Pertekstilan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan Industri Pertekstilan dalam negeri.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penggunaan permodalan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan memastikan efektivitas penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan permodalan yang diterapkan secara berkala dan dapat melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 47

- (1) Insentif diberikan kepada Pelaku Usaha dalam rangka mendorong investasi, peningkatan produksi, dan/atau memperluas lapangan kerja.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha dengan memperhatikan:
- jenis dan skala kegiatan usaha;
 - dampak positif kegiatan usaha terhadap perekonomian nasional;
 - kesesuaian kegiatan usaha dengan rencana pembangunan nasional;
 - kemampuan keuangan negara; dan
 - ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif berupa:
- pembebasan pajak atau keringanan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk investasi dalam infrastruktur atau teknologi Pertekstilan;
 - subsidi bunga kredit untuk perluasan kapasitas produksi atau modernisasi teknologi Pertekstilan;
 - fasilitas perizinan berusaha dan pengurusan izin secara cepat, mudah, dan terjangkau;
 - fasilitas tarif energi bagi industri yang menggunakan bahan baku dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - fasilitas penggunaan sumber energi baru dan energi terbarukan, diversifikasi energi, praktik hemat energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d dan keleluasaan kuota penggunaan baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf e;
 - insentif dan kemudahan akses terhadap penggunaan Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil dalam negeri terutama untuk industri pengguna pasar dalam negeri dan yang berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf i;
 - subsidi atau bantuan investasi permesinan, pabrikasi suku cadang, peralatan Industri Pertekstilan, penerapan industri terbaru, dan investasi peremajaan mesin baru Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j;
 - fasilitas infrastruktur dan logistik yang berdampak luas pada industri dan membutuhkan biaya modal yang besar dan menghambat kegiatan operasional usaha Pertekstilan secara signifikan;
 - kebijakan dan bantuan khusus untuk Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah terkait penerapan standar pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - fasilitas penerapan industri hijau dan konsep ekonomi sirkular dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); dan/atau
 - program bantuan modal kerja untuk mengatasi likuiditas dan keuangan perusahaan.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi peneliti dan/atau penelitian Pertekstilan baik secara kelembagaan maupun perorangan yang mampu menghasilkan dan mengembangkan

teknologi dan permesinan yang unggul dan bermanfaat bagi Industri Pertekstilan secara luas.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas insentif yang diberikan dan dapat melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk kementerian yang menangani Pertekstilan.
(2) Pembentukan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alternatif

Pasal 51

- (1) *Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk lembaga yang menangani Pertekstilan.*
(2) *Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.*
(3) *Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.*

Pasal 52

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, bertugas:

- a. mengoordinasikan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan Pertekstilan yang terukur, terstruktur, dan terintegrasi;*
- b. berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam menyusun Rencana Induk Pertekstilan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8;*
- c. menyusun kebijakan penyelenggaraan Pertekstilan dari hulu, antara, hingga ke hilir untuk menciptakan ekosistem Pertekstilan yang terintegrasi;*

- d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pertekstilan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. mengelola Sistem Data dan Informasi Pertekstilan;
- f. melakukan konsolidasi antar pemangku kepentingan Pertekstilan;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pertekstilan; dan
- h. melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pertekstilan.

Pasal 53

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri dari unsur kementerian/lembaga yang membidangi antara lain:
 - a. perindustrian;
 - b. perdagangan;
 - c. keuangan;
 - d. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - e. pertanian;
 - f. pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. luar negeri;
 - h. koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - i. ketenagakerjaan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - k. hukum dan hak asasi manusia;
 - l. investasi;
 - m. otoritas moneter;
 - n. badan usaha milik negara;
 - o. energi sumber daya mineral;
 - p. lembaga pengawas sektor keuangan;
 - q. lembaga riset; dan
 - r. perbankan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dibantu oleh sekretariat dan kelompok kerja.

Pasal 54

Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB X

SISTEM DATA DAN INFORMASI PERTEKSTILAN

Pasal 56

Sistem Data dan Informasi Pertekstilan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi tentang Pertekstilan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Data dan Informasi Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 secara terintegrasi.
- (2) Sistem Data dan Informasi Pertekstilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan evaluasi di bidang Pertekstilan.
- (3) Selain digunakan untuk penyusunan kebijakan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem Data dan Informasi Pertekstilan dapat digunakan oleh Pelaku Usaha untuk kebutuhan usahanya.

Pasal 58

- (1) Sistem Data dan Informasi Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala.
- (3) Dalam rangka pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Pusat dapat meminta data dan informasi Pertekstilan kepada pemangku kepentingan terkait.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban memberikan data dan informasi yang mutakhir dan akurat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alternatif

- (1) *Sistem Data dan Informasi Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diselenggarakan oleh lembaga yang menangani Pertekstilan.*
- (2) *Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala.*
- (3) *Dalam rangka pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga dapat meminta data dan informasi Pertekstilan kepada pemangku kepentingan terkait.*
- (4) *Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban memberikan data dan informasi yang mutakhir dan akurat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 59

- (1) Sistem Data dan Informasi Pertekstilan menyediakan data dan informasi mengenai:
 - a. kebutuhan dan pasokan Bahan Baku Pertekstilan;

- b. kebutuhan dan pasokan energi;
- c. ekspor dan impor Pertekstilan;
- d. neraca perdagangan Pertekstilan;
- e. Pelaku Usaha;
- f. tenaga kerja; sebaran wilayah;
- g. investasi;
- h. kemampuan produksi;
- i. harga;
- j. pasar/permintaan pasar;
- k. teknologi Pertekstilan;
- l. pemangku kepentingan di bidang Pertekstilan;
- m. regulasi di bidang Pertekstilan;
- n. standardisasi di bidang Pertekstilan;
- o. mekanisme baku/terstandar pengelolaan limbah Pertekstilan;
- p. program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan sumber daya manusia Pertekstilan;
- q. penyelenggara pendidikan Pertekstilan;
- r. riset dan inovasi Pertekstilan;
- s. kekayaan intelektual;
- t. pusat aktivitas bisnis Pertekstilan yang terintegrasi; dan
- u. informasi pengawasan barang yang beredar.

- (2) Dalam rangka mengembangkan Sistem Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pusat aktivitas bisnis Pertekstilan yang terintegrasi.
- (3) Pusat aktivitas bisnis Pertekstilan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan platform yang memuat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berfungsi menghubungkan seluruh pemangku kepentingan di sektor Pertekstilan.
- (4) Sistem Data dan Informasi Pertekstilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Data dan Informasi Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan Pertekstilan mendapatkan pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bahan Baku Tekstil;
 - b. Bahan Penolong Tekstil;
 - c. permesinan;

- d. teknologi;
- e. inovasi;
- f. riset;
- g. Tekstil;
- h. Produk Tekstil;
- i. desain Pertekstilan;
- j. ekspresi budaya tradisional Pertekstilan; dan/atau
- k. pengetahuan tradisional di bidang Pertekstilan.

(3) Kepemilikan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan pelindungan kekayaan intelektual dalam penyelenggaraan Pertekstilan.
- (2) Pelindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi dan pendataan;
 - b. pendaftaran;
 - c. sosialisasi dan edukasi; dan
 - d. advokasi dan pendampingan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pengurusan kekayaan intelektual bagi Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kekayaan intelektual dalam penyelenggaraan Pertekstilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pertekstilan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mengutamakan penggunaan Tekstil dan Produk Tekstil dalam negeri;
 - b. membantu melakukan pengawasan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Pertekstilan melalui penyampaian informasi dan/atau laporan kepada pihak yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberi dukungan melalui promosi Tekstil dan Produk Tekstil dalam negeri; dan
 - d. memberikan saran, pendapat, dan/atau usul terhadap penyelenggaraan Pertekstilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap Orang yang melakukan ekspor Bahan Baku Tekstil dan Tekstil yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

Pasal 66

Setiap Orang yang melakukan impor Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk di impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

Pasal 67

Setiap Orang yang melakukan impor Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil tanpa izin dan/atau tidak sesuai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.

Pasal 68

Setiap Orang yang melakukan impor Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan/atau Produk Tekstil tidak dalam keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pertekstilan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 71

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 72

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERTEKSTILAN**

I. UMUM

Kebutuhan masyarakat akan sandang atau pakaian merupakan kebutuhan dasar masyarakat di samping kebutuhan akan pangan dan papan. Dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Tekstil merupakan bahan sandang menjadi kebutuhan dasar/pokok manusia yang dipergunakan sejak kelahiran, kehidupan, hingga kematian, berfungsi menjaga dan melindungi harkat martabat manusia agar tetap terhormat dan beradab, oleh karena itu Negara harus hadir dalam mengatur persoalan sandang secara nasional guna pemenuhan kebutuhan akan sandang masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan kedaulatan dan kemandirian suatu Negara di bidang sandang untuk memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pencapaian tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia.

Pertekstilan merupakan industri padat modal dan padat karya yang berkontribusi sangat signifikan terhadap pendapatan negara dan serapan tenaga kerja serta menopang bergeraknya perekonomian nasional. Kebijakan mengenai pertekstilan yang tidak fokus dan terintegrasi serta kebijakan perdagangan yang tidak mempertimbangkan stabilitas iklim usaha dan pemenuhan kebutuhan pertekstilan dalam negeri menjadi penyebab utama menurunnya kinerja pertekstilan nasional. Untuk mendukung penyelenggaraan pertekstilan di Indonesia membutuhkan kerja sama antara semua pihak yang terkait untuk menciptakan ekosistem pertekstilan yang berkembang, berdaya saing, dan berkelanjutan sehingga dibutuhkan payung hukum yang kuat berupa Undang-Undang guna memberikan landasan pengaturan yang komprehensif, terintegrasi, dan menyeluruh dari hulu hingga ke hilir sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertekstilan.

Penyelenggaraan Pertekstilan berasaskan pada asas kepentingan nasional; kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan sandang; keadilan; keberlanjutan; kepastian berusaha; persaingan usaha sehat; kelestarian fungsi lingkungan hidup; kemitraan; keterpaduan; dan kearifan lokal. Adapun penyelenggaraan Pertekstilan bertujuan:

- a. menciptakan Ekosistem Pertekstilan yang terintegrasi.

- b. menjamin kemandirian dan kedaulatan untuk mewujudkan ketahanan sandang nasional;
- c. mendorong pertumbuhan dan memberi nilai tambah terhadap Tekstil, Produk Tekstil, dan Industri Pertekstilan dalam negeri;
- d. menjamin efektivitas penyelenggaraan Pertekstilan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- e. menjamin ketersediaan pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. menjamin ketersediaan Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil;
- g. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan dan daya saing Pertekstilan di pasar global;
- h. menempatkan Pertekstilan sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional;
- i. menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- j. menjamin pelindungan terhadap mutu dan kualitas Bahan Baku Tekstil, Bahan Penolong Tekstil, Tekstil, dan Produk Tekstil; dan
- k. menjamin pelindungan terhadap Produk Tekstil yang memiliki nilai budaya serta wastra nusantara yang berbahan Tekstil.

Adapun materi pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. perencanaan penyelenggaraan Pertekstilan dengan menyusun Rencana Induk Pertekstilan Nasional;
- b. penyelenggaraan Industri Pertekstilan yang mencakup kebijakan energi, ketersediaan dan kualitas Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil, teknologi dan permesinan, infrastruktur dan logistik, serta pengelolaan lingkungan dan industri hijau;
- c. Produk Tekstil;
- d. perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil yang mencakup pelindungan pasar dalam negeri, pengembangan ekspor, kebijakan dan pengendalian impor, dan pengembangan sarana perdagangan
- e. sumber daya manusia Pertekstilan;
- f. riset dan inovasi Pertekstilan;
- g. permodalan dan insentif;
- h. kelembagaan;
- i. Sistem Data dan Informasi Pertekstilan;
- j. pelindungan kekayaan intelektual; dan
- k. peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah adanya pelindungan dalam penyelenggaraan Pertekstilan yang

mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan sandang” adalah penyelenggaraan Pertekstilan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan berorientasi pada kepentingan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta mengutamakan seoptimal mungkin kemampuan sumber daya manusia dan industri di dalam negeri dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi tanpa campur tangan negara lain. Selanjutnya penyelenggaraan Pertekstilan harus menjamin ketersediaan dan akses terhadap Bahan Baku Tekstil, Tekstil, dan Produk Tekstil bagi masyarakat dan pelaku usaha pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan Pertekstilan menjamin kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha bagi Pelaku Usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Pertekstilan dilakukan dengan bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menjamin ketersediaan sandang untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian berusaha” adalah penyelenggaraan Pertekstilan menjamin iklim usaha yang kondusif yang dibentuk melalui pengaturan hukum yang konsisten antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “persaingan usaha sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan usaha Pertekstilan dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Pertekstilan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah kerja sama yang saling menguntungkan dalam usaha Pertekstilan dengan melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah

dengan usaha besar dan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan Pertekstilan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan menjamin tersedianya rantai pasok dalam seluruh proses Pertekstilan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Pertekstilan yang mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat termasuk wastra nusantara.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Efektivitas penyelenggaraan Pertekstilan dilakukan dengan mekanisme yang terbuka dan transparan.

Huruf e

Menjamin ketersediaan pasar dalam negeri termasuk memberikan pelindungan pasar dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil, dan tindakan yang merugikan produsen lokal dan mengganggu persaingan sehat, seperti dumping, subsidi, dan/atau impor tidak resmi yang merusak, dan manipulasi harga.

Huruf f

Dalam menjamin ketersediaan Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pelaku Usaha mengutamakan ketersediaan dan penggunaan Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil dalam negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam jangka panjang perlu membangun Industri Pertekstilan yang terintegrasi dari hulu, antara, dan hilir dalam suatu kawasan industri untuk mengurangi biaya logistik, mempermudah dan menurunkan biaya pengolahan limbah, dan untuk menciptakan industri hijau.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam penyelenggaraan Industri Pertekstilan sebelum industri hulu terdapat industri petrokimia, perkebunan (serat alam), dan peternakan (sutera). Sedangkan serat viscose berasal dari selulosa kayu dari pohon.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Produk Tekstil lainnya antara lain Tekstil untuk militer, kesehatan/rumah sakit, pelindung (dari api dan hujan),

pemadam kebakaran, pakaian industri, rumah tangga, filtrasi, infrastruktur, dan sebagainya.

Pasal 10

Ayat (1)

Biaya energi menempati biaya yang cukup besar dalam struktur biaya industri hulu sehingga mahalnya energi akan menjadi efek bola salju dan beban bagi industri hilir.

Ayat (2)

Pemerintah Pusat meliputi kementerian yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Badan Usaha Milik Negara yang membidangi energi ketenagalistrikan dan energi gas dan minyak bumi.

Sumber energi lainnya meliputi antara lain energi baru dan energi terbarukan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penguatan infrastruktur dan instalasi penyaluran dan distribusi energi dilakukan antara lain dengan melakukan penambahan instalasi distribusi gas secara menyeluruh ke seluruh area industri.

Huruf c

Guna terjaminnya ketersediaan energi, penggunaan energi terutama gas disesuaikan dengan kebutuhan industri tidak berdasarkan segmentasi pelanggan industri dan komersil.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Insentif dapat berupa diskon atau bentuk lainnya seperti peniadaan tarif waktu beban puncak dan penghapusan tarif di luar waktu beban puncak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kementerian/lembaga yang terkait antara lain kementerian/lembaga yang membidangi lingkungan hidup, kehutanan, pertanian[✓] dan perkebunan, perindustrian, perdagangan, energi, sumber daya manusia, riset, keuangan, dan perbankan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Komoditas Bahan Baku Tekstil dalam negeri misalnya kapas, pohon pinus untuk serat rayon, serat lain seperti rami, wool, dan lain-lain.

Huruf c

Bahan baku Polyester antara lain *Purified Terephthalic Acid (PTA)* dan *Monoetilena Glikol (MEG)*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Serat berbasis alam yang memerlukan penanaman dan teknik pengolahan khusus seperti serat rami, sutera, wol, serat khusus (*special fibre*), atau serat performa tinggi (*high performance fiber*) yang memerlukan penguasaan teknologi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kementerian/lembaga terkait antara lain kementerian/lembaga yang membidangi perindustrian, informasi dan informatika, riset, pendidikan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi, serta Perguruan Tinggi.

Ayat (2)

Huruf a

Kain khusus antara lain *technical textiles* dan *functional textiles*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Restrukturisasi dan modernisasi mesin Tekstil dapat dilakukan melalui kebijakan subsidi pembelian mesin dari Pemerintah Pusat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Kementerian/lembaga terkait dengan infrastruktur dan logistik antara lain kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Peningkatan investasi ditujukan untuk mengurangi biaya transportasi dan logistik serta meningkatkan efisiensi rantai pasok.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Meningkatkan keterkaitan hulu, antara, dan hilir dilakukan dengan *bussines matching*, program neraca komoditas, dan/atau pusat aktivitas bisnis terintegrasi (*smart textile industry hub*).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “industri hijau” adalah industri yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan dalam proses produksinya mulai dari pemilihan bahan baku, peralatan produksi, proses produksi, sampai pembuangan limbah agar dapat

menyeimbangkan perkembangan industri dengan pemeliharaan fungsi lingkungan yang bermanfaat bagi manusia.

Isu lingkungan menjadi isu penting seiring dengan berkembangnya isu *sustainable and circular textiles* atau Tekstil berkelanjutan apalagi dikaitkan negara tujuan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia. *Sustainable textiles* melibatkan tiga pilar yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ekonomi sirkular” adalah sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebijakan dan bantuan khusus dilakukan guna memberikan jalan keluar bagi Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum mampu mematuhi aturan ketentuan penanganan limbah antara lain dengan cara membangun zona industri dan pengolah limbah bersama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Produk Tekstil yang diproduksi dengan nilai tambah kreativitas berbasis budaya dan tradisi meliputi antara lain:

1. batik yang dihasilkan dari rangkaian proses menggunakan lilin panas untuk batik tulis dan menggunakan cetakan motif batik untuk batik cap;
2. tenun songket yaitu produk tenun tradisional dengan menggunakan benang emas;
3. tenun ikat tradisional yaitu kain yang dihasilkan dari proses penenunan sederhana dengan motif berciri khas budaya daerah,
4. pakaian adat; dan

5. wastra lainnya.

Huruf b

Tekstil yang diproduksi dengan nilai tambah kreativitas perancangan busana dan mode meliputi antara lain: bordir, sulam, adibusana, dan karya perancangan lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Produk Tekstil yang diproduksi untuk keperluan selain pakaian meliputi antara lain: alas kaki, tas, jok kursi dan kendaraan, perlengkapan rumah dan kantor, bahan tambahan konstruksi, kesehatan, geotekstil, dan keperluan lainnya.

Huruf e

Produk Tekstil berkelanjutan merupakan Produk Tekstil yang diproduksi menggunakan bahan ramah lingkungan atau bahan daur ulang seperti kapas organik atau kapas daur ulang, rami organik, dan linen organik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencantuman label memuat antara lain instruksi pemeliharaan (cara mencuci dan merawat), komposisi bahan, produsen, asal pembuatan; dan keterangan kehalalan produk.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pemberian penghargaan kepada Pelaku Usaha yang mengembangkan Produk Tekstil dan menghasilkan nilai ekspor terbaik, maupun penghargaan sejenis untuk meningkatkan perkembangan Industri Pertekstilan dan Produk Tekstil.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Standarisasi dilakukan sesuai dengan keperluan pasar dan masing masing kualitas yang diperlukan.

Standarisasi bagi Tekstil dan Produk Tekstil diawasi dan dievaluasi secara berkala oleh lembaga yang berwenang.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam melakukan pengadaan barang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah mengutamakan Tekstil dan Produk Tekstil yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam menetapkan kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat melakukan koordinasi antara kementerian/lembaga yang membidangi pertanian, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perdagangan, perindustrian, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Sarana perdagangan lainnya antara lain berupa terminal agribisnis, pusat distribusi regional, pusat distribusi provinsi, atau sarana perdagangan lainnya sebagai pusat transaksi atau pusat penyimpanan barang yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pada masa depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam pola kemitraan antara usaha besar dengan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dibangun platform yang menghubungkan para pihak berupa pusat aktivitas bisnis Pertekstilan yang terintegrasi sebagai bagian dari Sistem Data dan Infomasi Pertekstilan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia di bidang Pertekstilan” adalah tenaga kerja dengan keahlian (tenaga ahli) maupun tenaga kerja dengan keterampilan (tenaga terampil).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Materi pelatihan termasuk *branding*, prosedur ekspor dan impor, digitalisasi dan hal lain sesuai perkembangan Pertekstilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lembaga pelatihan nonpemerintah meliputi Lembaga pelatihan milik penyelenggara pendidikan nonpemerintah maupun milik Pelaku Usaha.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Perumusan kebijakan Pertekstilan meliputi antara lain:

1. memperbaiki dan menjaga rantai pasok Pertekstilan secara terintegrasi;
2. memberikan rekomendasi dan usulan untuk memperbaiki kinerja ekspor impor kepada kementerian/lembaga terkait;
3. memberikan jaminan pelindungan kepada konsumen atas Tekstil dan Produk Tekstil yang beredar di pasar; dan
4. memproyeksikan perkembangan pasar Pertekstilan global dan dalam negeri.

5. melindungi pasar dalam negeri, mengembangkan ekspor, dan mengendalikan impor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Ekspresi budaya tradisional merupakan segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Huruf l
Pengetahuan tradisional merupakan seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Ayat (3)
Kekayaan intelektual yang kepemilikannya personal merupakan kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif dan individual, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.
Kekayaan intelektual yang kepemilikannya komunal merupakan kekayaan intelektual yang bersifat inklusif dan kelompok serta merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan karena menjadi identitas suatu kelompok atau masyarakat.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Kategori pidana denda merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN

...